

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Kajian Yuridis Kriteria Tentang “Personil Pengendali Korporasi” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Identitas Penulis

- a. Nama : M. Fadra Heryndra
- b. NIM : 105010107121006

Konsentrasi

: Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian

: 6 bulan

Disetujui pada tanggal

: 23 Juni 2014

Pembimbing Utama

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

NIP 19540925 198003 1 002

Pembimbing Pendamping

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

NIP 19840118 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.H.

NIP 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**KajianYuridisKriteriaTentang “PersonilPengendaliKorporasi”
TerkaitPertanggungjawabanPidanaKorporasiBerdasarkanPasal 6 ayat (1) Undang-
undangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Oleh:

**M. FADRA HERYNDRA
105010107121006**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Pengujipada tanggal : 27 Juni 2014

Ketua Majelis Penguji

Prof. Dr. Masruchin Ruba'i, S.H., M.H.

NIP 19481230 197312 1 001

Anggota

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

NIP 19540925 198003 1 002

Anggota

Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H.

NIP 19750316 199802 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP 19591216 1985031 001

Anggota

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

NIP 19840118 200604 2 001

Anggota

Nurini Aprilianda S.H., M.Hum.

NIP 19760429 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.H.

NIP 19590406 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur ataskehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sertamemberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsiini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanyabantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H,M.H selaku Dekan Fakutas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Eny Harjati, S.H., MHum Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. BapakProf. Dr. I NyomanNurjayaS.H., M.H selaku Dosen Pemimbing Utama atas bimbingan, waktu dan kesabarannya pada saat membimbing saya selama ini.
4. Ibu Milda Istiqomah S.H., MTCP selaku Dosen Pemimbing Pendamping atas bimbingan, waktu dan motivasinya.
5. Keluarga saya Ir. HerlanFauzie (ayah), Dr. EkoRiniIndyatie (ibu),keduaadiksaya M. JordhaHeryndradan M. GifhariHeryndra. Terima kasih atas doa, waktu, motivasi, dankesabaran yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. KepadaAnnysaSoviaNurani yang selalumembantsayadalamsetiappenulisansayadariawalhinggaakhir.
7. Kepada sahabat saya RezaHarendra Putra dan Faisal Rizky. Sahabat seperjuangan saya selama dari SMA hinggakuliahd UniversitasBrawijaya. Terima kasih atas dukungannya, motivasi, masukan, nasehatdansemangat selama 7 tahun bertemandan selama saya membuat skripsi ini. *Thank you my bro !*
8. KepadaLidyaPratiwitemansayadarikampunghalamanbanjarbaru yang sudahmenemanisayadalampenggarapanskripsi.

9. SahabatsahabatkelasInternasionalsayadisaatkuliahsedangtakadakelas, Agil, Cuk,

Niluh, Eci, Basuki, Tiara, Adit, Winda, Nyomandansemuanya. *Suwunrek!*

10. Kepada para teman-teman, sahabat-sahabat, maupun orang yang menemanidanmendukungsayaselamakuliahdanataupunsampaikripsiiniselesai yang tidakbisadisebutkansatupersatu. Terimakasihatassemuapembelajarannya, bantuan, motivasidanwaktunyaselamaini. Semoga ALLAH SWT melipatgandakanpahala kalian danmembalaskebaikan kalian semua, aminyarobbalalamin.

Penulisyakinskripsiinimasihsangatjauhdari kata sempurna, sehingga masukandankritikakanselalupenulisharapkanuntukmemperbaikiskripsiini.

Akhir kata penulismohonmaaf yang sebesar-besarnyajikadalam proses pembuatanskripsiini penulismelakukankesalahanbaikdisengajamaupuntidakdisengaja.

SemogaTuhan

Yang

MahaEsamengampunikesalahankitadanberkenanmenunjukkanjalan yang benar.

Malang, Desember 2014


M. FadraHeryndra

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....i


Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Pencucian Uang.....	18
C. Tinjauan Umum Korporasi.....	24
D. Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi.....	28
E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Hukum.....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	42
F. Definisi Konseptual.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN



Ringkasan

Personil Pengendali Korporasi adalah subjek hukum pidana terbaru yang berasal dari pertanggungjawaban pidana korporasi dan merupakan terobosan baru dalam memecahkan permasalahan tindak pidana korporasi. Subjek hukum ini pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sangat disayangkan, perumusan dari Personil Pengendali Korporasi tidak diikuti tentang pengaturan yang lebih jelas dalam menentukan siapa Personil Pengendali Korporasi tersebut. Perbedaan dari pengaturan pemidaan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjeknya juga menjadi hal yang dilema dalam hukum pidana karena bisa menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan kriteria dari subjek Personil Pengendali Korporasi dan memberikan solusi dari perbedaan pemidaan peraturan perundangan-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh peniliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *statute approach* dan *comparative approach*. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penilitian yang dilakukan peniliti kali ini adalah dengan cara pengumpulan bahan dokumentasi bahan hukum terkait dan kepustakaan. Lebih lanjut, teknik analisa bahan hukum yang dilakukan peniliti adalah dengan melakukan penafsiran hukum gramatikal agar memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian kali ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh peniliti, didapatkanlah hasil bahwa kriteria personil pengendali korporasi adalah (1) adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam korporasi sebagai contoh adalah pemilik saham mayoritas, (2) adalah orang yang memberikan kekuasaan pada orang lain untuk memiliki saham dalam sebuah korporasi, dan (3) selalu diwakilkan oleh orang lain dalam korporasi. Kemudian implikasi yuridis dengan adanya perbedaan dari pengaturan pemidaan korporasi dari peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan peniliti menyarankan perlu adanya penyelarasan peraturan pemidanaan dari undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum.



Summary

Personil Pengendali Korporasi is the newest subject in criminal law comes from corporate liability and a breakthrough to solve cases of criminal corporate law. This subject of law was formulated for the first time in Act no.8 year 2010 about Eradication and Prevention of Money Laundering. Unfortunetally, the formulation of Personil Pengendali Korporasi has not being followed with further explanation to determine it. The differentiation in the punishment of corporate liability among acts which regulate the corporate liability is also being a dilemma in criminal law which could make uncertainty of law. This study was meant to determine the criteria of Personil Pengendali Korporasi and to give solution of the differences of the punishment of corporate liability which regulate the corporate liability among acts which make any uncertainty of law. Kind of study that author used was qualitative study with statute approach and comparative approach as the approaching method. Data collection techniques that is used in this study is by collect books and any documentations which related to the study of corporate liability. Furthermore, legal materials analysis techniques is using grammatical interpretation to help the author to answer the questions of legal issues. From the study, the author has already obtain the criteria of Personil Pengendali Korporasi there are (1) is the supreme authority in the corporation as an example is the majority shareholder, (2) is a person who gives authority to another person to hold shares in a corporation, and (3) is always represented by others in the corporation. Then the juridical implications of the differences in regulation corporate punishment of the legislation could lead to legal uncertainty and Author suggest the need for alignment of the penal laws of the laws that regulate the corporation as a legal subject.